



## BUPATI SUMBAWA

### PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2012

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 48 TAHUN  
2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 900/284/Hutbun/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal revisi/pergeseran anggaran mendahului penetapan P-APBD TA.2012, Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor : 910/424/Dukcapil/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal mohon tambahan anggaran untuk pengadaan blanko KTP, Surat Camat Labangka Nomor 923/117/IV/2012 tanggal 24 Maret 2012 perihal mohon pergeseran anggaran, Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 910/115/Umum/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal mohon pergeseran anggaran, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 870/622/Dikes/IV/2012 tanggal 16 April 2012 perihal permohonan revisi volume dan harga satuan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 910/289.A/APP/2012 tanggal 20 April 2012 perihal mohon persetujuan pergeseran anggaran, Surat Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 431/200/II/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal perbaikan dan perubahan DPA kegiatan kerja sama budaya dan surat Nomor 426/289/II/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Perubahan DPA SKPD kegiatan KONI Kab. Sumbawa, Surat Bupati Sumbawa Nomor 918/299.A/DPPK/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Pemberitahuan dan Mohon Persetujuan pergeseran Anggaran dan Surat Ketua DPRD kabupaten Sumbawa Nomor 918/056.1/DPRD/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran berkenaan untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4/4/12

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45920);

MSB

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5219);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 576);
32. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 48).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

(1) Pendapatan

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. 66.755.174.019,86  |
| b Dana Perimbangan               | Rp. 694.636.219.462,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. 87.282.825.647,65  |

**Jumlah Pendapatan Rp. 848.674.219.129,51**

1) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Belanja pegawai        | Rp. 508.760.806.395,40 |
| 2) Belanja bunga          | Rp. 0,00               |
| 3) Belanja subsidi        | Rp. 0,00               |
| 4) Belanja hibah          | Rp. 10.605.216.938,00  |
| 5) Belanja bantuan sosial | Rp. 4.827.295.520,00   |
| 6) Belanja bagi hasil     | Rp. 354.900.000,00     |

4) *gs*

7) Belanja bantuan keuanganRp. 34.884.990.466,97

8) Belanja tidak terduga Rp. 2.000.000.000,00

Rp.561.433.209.320,37

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 28.013.484.667,00

2) Belanja barang dan jasa Rp. 144.659.350.294,00

3) Belanja modal Rp. 146.292.804.655,22

Rp.318.965.639.616,22

**Jumlah Belanja Rp. 880.398.848.936,59**  
**Surplus/(Defisit) (Rp. 31.724.629.807,08)**

2) Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 46.923.744.324,58

b. Pengeluaran Rp. 9.018.507.549,50,

**Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 37.905.236.775,08**

**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 6.180.606.968,00**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 1 Mei 2012

≤ BUPATI SUMBAWA, /

14 B JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 17